

**KONFLIK KEPENTINGAN PASCA RECALL DALAM PERSPEKTIF
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
(STUDI KASUS TERHADAP RECALL ARIF USMAN PADA DEWAN
PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN LOMBOK
UTARA MASA BAKTI 2015-2020)**



Disusun Oleh :

RAHMAT
NIM : 21513A0024

**PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN



SKRIPSI

Judul Skripsi : KONFLIK KEPENTINGAN PASCA RECALL DALAM PERSEPEKTIF KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS TERHADAP RECALL ARIF USMAN PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN LOMBOK UTARA MASA BAKTI 2015-2020).

Nama Mahasiswa : RAHMAT
No. Induk : 21513A0024
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dinyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk diajukan kesidang skripsi.

Mataram,2019

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Darmansyah, M.Si.
NIDN.0008075914

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN



SKRIPSI

KONFLIK KEPENTINGAN PASCA RECALL DALAM PERSEPEKTIF
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS TERHADAP RECALL
ARIF USMAN PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA
KABUPATEN LOMBOK UTARA MASA BAKTI 2015-2020).

Disusun dan diajukan oleh :

RAHMAT
21513A0024

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 08 Agustus 2019
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si.**
(NIDN.0008075914)

Ketua

(.....)

2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.**
(NIDN.0816057902)

Anggota I

(.....)


3. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.**
(NIDN .0806066801)

Anggota II

(.....)

Mengesahkan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammdiyah Mataram

Dekan,



Drs. Amil, MM
NIDN.0831126204

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RAHMAT
NIM : 21513A0024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan - bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Universitas Muhammdiyah Mataram.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammdiyah mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram,.....September 2019

Yang membuat pernyataan,


RAHMAT
21513 A0024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- Ibu dan Bapakku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada kedua Dosen Pembimbing saya, karena berkat beliau saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
- Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberi dukungan moril maupun materil dalam proses penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat-Nyalah, skripsi yang berjudul **“Konflik Kepentingan Pasca *Recall* Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Terhadap *Recall* Arif Usman Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara Masa Bakti 2015-2020)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya meskipun masih banyak kekurangan.

Sholawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Besar MUHAMMAD SAW. yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju keridho'an Allah SWT. dan sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia.

Terwujudnya tulisan ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga tidak berlebihan jika melalui tulisan ini dan dalam kesempatan yang baik ini penyusun haturkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Kaprodi Studi Pemerintahan beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah , M.Si. selaku dosen pembimbing selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ayatullah, S.IP., M. IP, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan banyak masukan serta berbagai motivasi dalam rangka suksesnya penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku dan segenap keluarga besar yang ada di Dusun Kakong, Desa Pers. Selelos, Desa Bentek, Kec. Gangga, KLU, yang sudah memberikan berbagai motivasi serta selalu mendo'akan dan mendukung dalam keadaan apapun demi lancarnya kuliah, proses pembelajaran, serta tercapainya cita-cita penyusun.
7. Kepada semua teman-teman Kelas A angkatan 2015 Prodi Pemerintahan Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
8. Kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang penyusun rasakan, sehingga apa yang disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat menyempurnakan sangat diharapkan dengan tangan terbuka.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Rumusan Masalah.....	05
1.3. Tujuan Penelitian	05
1.4. Manfaat Penelitian	06
BAB II LANDASAN TEORI	08
2.1. Penelitian Terdahulu.....	08
2.2. Konsep Demokrasi	13
2.3. Konsep Perwakilan	15
2.4. Konsep Hak Recall	18
2.5. Konsep Partai Politik	23
2.6. Teori Institusional (Pelembagaan) Partai Politik	26
2.7. Konsep Konflik Kepentingan dan Kekuasaan	39
2.8. Kerangka Berfikir	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	52
3.3. Jenis Data	52
3.4. Metode Pengumpulan Data	53
3.5. Teknik Penentuan Informan	55
3.6. Instrumen Penelitian	56
3.7. Metode Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Profil Lokasi Penelitian	59
4.2. Gambaran Umum tentang Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU)	71
4.3. Konflik Kepentingan Partai dalam Perspektif Pendekatan Pola Dimensi Institusionalisasi/Pelebagaan Partai Politik	76
4.4. Pendekatan <i>Value Infusion</i>	76
4.5. Pendekatan <i>Systemness</i>	80
4.6. Pendekatan <i>Decisonal Autonomy</i>	115
4.7. Pendekatan <i>Reification</i>	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
5.1. Kesimpulan	122
5.2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

**KONFLIK KEPENTINGAN PASCA RECALL DALAM PERSPEKTIF
KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
(STUDI KASUS TERHADAP RECALL ARIF USMAN PADA DEWAN
PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN LOMBOK UTARA
MASA BAKTI 2015-2020)**

Oleh :

R a h m a t

Email : rahmatrahmatcilicili@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Pemerintahan

ABSTRAK

Recall dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Seperti halnya dalam kasus Recall yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap saudara Arif Usman, S.Sos, salah satu anggota atau kader partai Hanura yang duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Utara periode 2014-2019. Secara sederhana proses recall saudara Arif Usman ini dipicu oleh berbagai gejolak internal partai seperti munculnya ketidaksesuaian antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus partai. Proses recall terhadap saudara Arif Usman pula mengakibatkan lambannya berbagai proses kebijakan di internal partai, sehingga peneliti sendiri dapat melihat secara sederhana bahwa recall disebabkan oleh konflik internal partai dan berakibat pula pada konflik internal kelembagaan partai. Adapun dasar serta landasan mekanisme recall yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura KLU adalah berdasarkan aturan perundangan-undangan serta berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Hanura sendiri. Terdapat dua hal penting yang menjadi implikasi dari adanya recall terhadap anggota yang dilakukan oleh partai Hanura KLU, *pertama* terjadinya konflik internal kelembagaan partai yang berkepanjangan terkait dengan penentuan pengganti dari pihak yang direcall, serta yang *kedua* adalah terganggunya jalannya kebijakan di internal DPRD KLU. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura KLU adalah memperbanyak upaya musyawarah untuk konsolidasi kelembagaan partai serta memperkuat hubungan dengan actor luar seperti partai-partai lain rekan dalam satu fraksi di DPRD KLU.

Kata Kunci : *Recall, Partai Hanura, Kelembagaan.*

**CONFLICTS OF POST RECALL INTEREST IN THE POLITICAL PARTY
INSTITUTION PERSPECTIVE
(CASE STUDY OF RECORD ARIF USMAN IN THE HANURA BRANCH
PARTNERSHIP BOARD OF LEADERS OF THE NORTH LOMBOK
DISTRICT 2015-2020)**

By:

R a h m a t

Email: rahmatrahmatcilicili@gmail.com

Government Study Program Students

ABSTRACT

Recall is generally understood as the withdrawal of DPR members to be dismissed and replaced by other members before the term of office of the withdrawn DPR member expires. As is the case in the Recall case carried out by the Branch Management Board (DPC) of the North Lombok Regency (KLU) against Arif Usman, S. Sos, one of the members or cadres of the Hanura party who sits as a member of the District Parliament. North Lombok period 2014-2019. In a simple process the recall of Arif Usman's brothers was triggered by various internal party turmoil such as the emergence of discrepancies between the members concerned and party officials. The recall process of Arif Usman's brothers also resulted in a slow process of various internal party policy processes, so that researchers themselves could see simply that recall was caused by internal party conflicts and also resulted in internal conflicts within party institutions. The basis and basis for the mechanism of recall carried out by the DPC of the Hanura KLU is based on the laws and regulations and based on the provisions in the AD / ART of the Hanura Party itself. There are two important things that have implications for the recall of members carried out by the KLU Hanura party, firstly, there was a prolonged internal conflict in the party institutions related to the determination of the replacement of the recalled party, and the second was the disruption of the policy within the KLU DPRD. Therefore, the steps taken by the DPC of Hanura KLU Party were to increase the musyawarah efforts to consolidate the institutionalization of the party and strengthen relations with outside actors such as other parties in the same party in the KLU DPRD.

Keywords: *Recall, Hanura Party, Institutional.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi, maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.

Demokrasi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* dan *kratos/kratein*. Secara etimologi *demos* diartikan sebagai rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi diidentikan dengan istilah kedaulatan rakyat. Demokrasi atau paham kerakyatan kemudian diasumsikan sama dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi) dikarenakan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah, maka diartikan sebagai produk dari pemerintah. Hukum dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya: DPR) adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 560 orang yang masing-masing memiliki masa jabatan 5 tahun, dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji bagi anggota DPR yang baru.

Oleh karena pada prinsipnya didalam suatu Negara termasuk di Indonesia terdapat tiga jenis kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial, yang mana ketiganya saling mengimbang dan mengawasi (*check and balances*) maka DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif (pembentuk Undang-Undang) haruslah bertindak sesuai dengan batasan dan wewenangnya, serta sesuai dengan tujuan kedaulatan rakyat yang telah mengamanatkan suaranya diparlemen melalui DPR.

Disamping itu, selain kinerjanya yang dituntut harus sesuai dengan kehendak rakyat, anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik, sikap tindaknya tidaklah serta merta terbebas dari pengawasan partai politik yang telah mengusungnya sehingga bisa duduk dikursi parlemen. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang diambil oleh anggota DPR harus pula sesuai dengan kepentingan dan visi misi partainya masing-masing, jika tidak maka berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka partai politik berhak mengusulkan pergantian antar waktu (*Recall*) kepada anggotanya apabila

sikap tindak dan keputusannya diparlemen tidak sesuai dengan kehendak partai politik.

Recall dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Perlu dikemukakan disini bahwa *Recall* yang dimaksud dalam skripsi ini membahas hak *Recall* oleh partai politik, karena jika tidak dibahas demikian, pembahasan *Recall* akan lebih panjang lebar sesuai dengan pengertiannya, *Recall* sebenarnya tidak saja dapat dilakukan oleh partai politik, tetapi bisa juga oleh Badan Kehormatan DPR dalam hal pelanggaran kode etik DPR.

Rasyid (2004) mengemukakan bahwa pemberhentian Antar Waktu atau yang biasa disebut *Recall* adalah hak suatu partai politik untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukannya. Dalam hal ini makna dari kedaulatan rakyat menjadi semu karena seolah-olah ada *Coup* dari pimpinan partai yang merebut hak rakyat untuk melakukan *Recall* menjadi hak partai.

Sementara Hatta (2007) menyatakan bahwa hak *Recall* partai politik yang tidak dapat diganggu gugat itu hanya dikenal di negara-negara komunis, dengan pandangan bahwa partai adalah segala-galanya dan seolah-olah sebagai pihak yang berdaulat. Setelah rakyat memilih orang tersebut sebagai wakil mereka di parlemen, maka partai politik tidak sepatutnya bertindak sewenang-wenang me-*Recall* wakil rakyat tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini banyak

pemahaman masyarakat yang menyimpulkan bahwa keberadaan hak *Recall* partai politik mampu menggeser daulat rakyat pada wakilnya di DPR/DPRD.

Namun yang menjadi masalah adalah ketika hak *Recall* ini diberikan kepada partai politik, karena menurut Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau biasa dikenal dengan UU MD3, partai politik berhak untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu atau yang lebih dikenal dengan *Recall* bagi anggotanya yang duduk diparlemen, serta pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik dapat *meRecall* anggotanya dengan alasan anggota tersebut melanggar AD dan ART partai politik. Ketika seseorang diberhentikan sebagai anggota partai politik, berarti secara serta merta diberhentikan sebagai anggota DPR.

Selain persoalan yang muncul di atas, hak *Recall* partai politik juga dapat memicu persoalan di internal partai itu sendiri yang merupakan suatu bentuk konflik kepentingan (*conflic of interest*). Konflik kepentingan dapat muncul diantara anggota dalam satu partai politik maupun konflik kepentingan antar partai politik. Hal inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam skripsi ini untuk melihat bagaimana implikasi hak *Recall* parpol terhadap konflik internal partai baik secara teoritis maupun yuridisnya.

Seperti halnya dalam kasus *Recall* yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap saudara Arif Usman, S.Sos, salah satu anggota atau kader partai Hanura yang duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Utara priode 2014-2019. Secara sederhana

proses recall saudara Arif Usman ini dipicu oleh berbagai gejolak internal partai seperti munculnya ketidaksesuaian antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus partai. Proses recall terhadap saudara Arif Usman pula mengakibatkan lambannya berbagai proses kebijakan di internal partai, sehingga peneliti sendiri dapat melihat secara sederhana bahwa recall disebabkan oleh konflik internal partai dan berakibat pula pada konflik internal kelembagaan partai.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi recall terhadap konflik di internal partai, untuk itu dalam skripsi ini peneliti mengangkat judul penelitian yaitu : **Konflik Kepentingan Pasca Recall dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik (Studi Kasus terhadap Recall Arif Usman Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara Masa Bakti 2015-2020).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut yakni sebagai berikut : Bagaimana implikasi hak *Recall* terhadap konflik kepentingan di internal Partai Politik dalam perspektif kelembagaan Partai Politik (Institusionalisasi Partai Politik) pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ialah Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hak *Recall* terhadap konflik kepentingan

di internal partai politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kedisiplinan organisasi pemerintahan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah dan DPR untuk dapat memperbaiki mekanisme sistem kepartaian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih mengedepankan semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945.
- c. Bagi Pembaca, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan referensi untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi mahasiswa yang membaca.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah dan DPR untuk dapat memperbaiki mekanisme sistem kepartaian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih mengedepankan semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945.

3. Manfaat Akademik

Untuk memenuhi salah syarat dalam menyelesaikan sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Moh. Khalilullah A. Razaq, pada Fakultas Syrai'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul Hak Parati Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie	Untuk memahami kedudukan Hak <i>Recall</i> Partai Politik terhadap anggota parlemen dalam system ketatanegaraan Indonesia	Penelitian Kualitatif	<i>Recall</i> atas Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie konstitusional. Namun, <i>Recall</i> atas keduanya masih menjadi kewenangan partai untuk mengsulkan <i>Recall</i> . Seharusnya dengan system proporsional terbuka proses <i>Recall</i> atas Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie perlu melibatkan rakyat sebagai konstituen yang telah memberikan mandate terhadap mereka berdua
Wahyudi Brawijaya (2017), Jurusan Hukum tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, yang berjudul Implikasi Yuridis Hak	Untuk mengkaji keterkaitan hak <i>Recall</i> partai politik berkenaan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Untuk	Penelitian Kuntitaif	Penggunaan suatu hak <i>Recall</i> partai politik terhadap anggota DPR dalamarti kewenangan, pada akhirnya merugikan anggota DPR yang dengan demikianmerupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasiyang berdasarkan hukum. Penyalahgunaan hak <i>Recall</i> partai politik terhadapanggota DPR, artinya

<p><i>Recall</i> oleh Partai Politik terhadap anggota Dewan Perwakilan rakyat</p>	<p>menganalisis konsekuensi yuridis apabila kekuasaan terhadap hak <i>Recall</i> tetap berada ditangan partai politik.</p>		<p>aktivitas partai politik yang timbul dari penggunaan haknyayang justru dapat merugikan anggota DPR yang berefek menimbulkan ketidakyamanan atau terganggunya anggota DPR tersebut dalam kinerjanya diparlemen. Tindakan partai politik yang berupa <i>Recall</i> seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum karena anggota DPR memiliki hak imunitas yang ditentukan pada Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 224 UU MD3</p>
<p>Roseno Pamungkas Putra (2016), Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penelitian tersebut berjudul Implementasi Hak <i>Recall</i> Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hak <i>Recall</i> di Indonesia yang dilakukan oleh PKS terhadap Fahri Hamzah</p> <p>Untuk menemukan pengaturan hak <i>Recall</i> yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota</p>	<p>Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hak <i>Recall</i> di Indonesia yang dilakukan oleh PKS terhadap Fahri Hamzah</p> <p>Untuk menemukan pengaturan hak <i>Recall</i> yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>implementasi keberadaan <i>Recall</i> yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang <i>Recall</i>. Dalam kasus tersebut PKS mengusulkan agar Fahri Hamzah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana peraturan pengusulan tersebut diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf C) dan ayat (2) huruf D) dan E) serta penjelasan lebih mengenai pemberhentian antar waktu terdapat pada Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf D)</p>

<i>Terhadap Fahri Hamzah Oleh PKS)</i>	DPR sesuai dengan penerapan suara terbanyak dalam pemiihan anggota DPR.		
--	---	--	--

Sumber : Skripsi Penelitian Tahun 2015,2016, dan 2017

Beberapa hasil penelitian terdahulu dalam tabel di atas mengenai implikasi hak *Recall* oleh partai politik dalam sistem ketatanegaraan indoensia akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama* penelitian oleh Moh. Khalilullah A. Razaq, pada Fakultas Syrai'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul Hak *Recall* Parati Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie), dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk:

“Untuk memahami kedudukan Hak *Recall* Partai Politik terhadap anggota parlemen dalam system ketatanegaraan Indonesia”.

Adapun hasil penelitiannya dalah sebagai berikut : *Recall* atas Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie konstitusional. Namun, *Recall* atas keduanya masih menjadi kewenangan partai untuk mengsulkan *Recall*. Seharusnya dengan system proporsional terbuka proses *Recall* atas Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie perlu melibatkan rakyat sebagai konstituen yang telah memberikan mandate terhadap mereka berdua.

Kedua, penelitian oleh Wahyudi Brawijaya (2017), Jurusan Hukum tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, yang berjudul Implikasi Yuridis Hak *Recall* oleh Partai Politik terhadap anggota Dewan

Perwakilan rakyat, dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji keterkaitan hak *Recall* partai politik berkenaan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis apabila kekuasaan terhadap hak *Recall* tetap berada ditangan partai politik.

Adapun hasil penelitiannya adalah Penggunaan suatu hak *Recall* partai politik terhadap anggota DPR dalamarti kewenangan, pada akhirnya merugikan anggota DPR yang dengan demikian merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Penyalahgunaan hak *Recall* partai politik terhadap anggota DPR, artinya aktivitas partai politik yang timbul dari penggunaan haknyayang justru dapat merugikan anggota DPR yang berefek menimbulkan ketidaknyamanan atau terganggunya anggota DPR tersebut dalam kinerjanya diparlemen. Tindakan partai politik yang berupa *Recall* seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum karena anggota DPR memiliki hak imunitas yang ditentukan pada Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 224 UU MD3.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Roseno Pamungkas Putra (2016), Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penelitian tersebut berjudul Implementasi Hak *Recall* Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Studi Recall Terhadap Fahri Hamzah Oleh PKS*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hak *Recall* di Indonesia yang dilakukan oleh PKS terhadap Fahri Hamzah
2. Untuk menemukan pengaturan hak *Recall* yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota DPR sesuai dengan penerapan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR.

Adapun hasil penelitian ini adalah implementasi keberadaan *Recall* yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Fahri Hamzah, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang *Recall*. Dalam kasus tersebut PKS mengusulkan agar Fahri Hamzah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sebagaimana peraturan pengusulan tersebut diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf C) dan ayat (2) huruf D) dan E) serta penjelasan lebih mengenai pemberhentian antar waktu terdapat pada Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) huruf D). Tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan hak *Recall* yang dilakukan oleh PKS, bahwa pengusulan Fahri Hamzah untuk mengundurkan diri tersebut sudah memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu, parpol memiliki hak untuk melakukan pergantian pada anggotanya yang berada dalam lembaga DPR. Dalam pergantian tersebut dapat dilakukan ketika anggota Parpol yang berada dalam lembaga DPR meninggal dunia, memundurkan diri atau, diberhentikan dengan syarat tertentu yaitu salah satunya diusulkan oleh Parpol. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh PKS terhadap Fahri hamzah, namun pada faktanya Fahri Hamzah enggan mengindahkan permintaan PKS selaku Partainya.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini salah satunya adalah penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif seperti yang dilakukan oleh salah satu peneliti di atas walaupun menggunakan metode yang sama cara penulisan atau penyampaian penelitian ini yang akan membedakan dengan penelitian sebelumnya, selanjutnya yang membedakan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait pada tujuan penelitian, dimana kedua penelitian di atas tetap fokus pada pengkajian tentang implementasi secara yuridis konsep hak *Recall* serta melihat implikasi hak *Recall* partai politik terhadap konsep kedaulatan rakyat, namun fokus penelitian dari penulis nanti diharapkan tidak saja fokus terhadap implementasi hak *Recall* partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan penulis ingin melihat implikasi hak *Recall* partai politik terhadap konflik internal partai yang akan timbul.

2.2 Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak ditangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Demokrasi bukan hanya cara, alat atau proses, tetapi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi bukan hanya kriteria didalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiripun haruslah mengandung nilai-nilai atau norma-norma demokrasi. Tegasnya demokrasi bukan hanya cara, tetapi juga

tujuan yang harus kita bangun terus-menerus sebagai suatu proses yang pasti akan memakan waktu.

Demokrasi sendiri secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*Cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik idealnya pula diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat yang seluas-luasnya.

Pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis menjadi dambaan setiap warga negara. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya menerapkan serta mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi lahir sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk didalam lembaga legislatif dengan harapan, keinginan, kebutuhan, dan kepentingan mereka dapat disuarakan dalam keputusan politik. Lembaga perwakilan rakyat menjadi

lembaga-lembaga penting dalam memenuhi hak-hak politik rakyat untuk diwakili (Nurdin 2009:472).

2.3 Konsep Perwakilan

Kacung Marijan dengan mengutip pendapat Hanna Fenichel Pitkin mengelompokkan perwakilan kedalam empat kategori. Pertama adalah perwakilan formal (*formalistic representation*). Didalam kategori ini, perwakilan difahami berada didalam dua dimensi yakni otoritas dan akuntabilitas. Dimensi pertama berkaitan dengan otorisasi apa saja yang diberikan kepada para wakil. Ketika wakil melakukan sesuatu diluar dari otoritasnya, maka dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Sedangkan dimensi akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakan. Keduanya menurut Pitkin acap kali tidak berjalan seiring. Kedua, perwakilan deskriptif (*descriptive representation*), yaitu adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili (*standing for*), meskipun tidak bertindak untuk yang diwakilinya. Para wakil biasanya merefleksikan kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat tetapi tidak secara langsung melakukan sesuatu untuk kepentingan orang yang diwakilinya tersebut. Ketiga, perwakilan simbolik (*symbolic representation*), dimana para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakilinya. Keempat, adalah perwakilan substantif (*substantive representation*), dimana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau publik (*acting in the best interest of the publik*).

Selanjutnya W.A. Bonger (Eddy, 2007:12-13) mengemukakan bahwa seseorang dapat duduk didalam lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat yang kemudian disebut dengan mandataris. W.A. Bonger membedakan hubungan antara si wakil dengan orang yang diwakili, sebagai berikut :

- a. Mandat Imperatif, yaitu wakil bertindak dilembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh melakukan hal-hal diluar instruksi. Apabila ada hal-hal baru yang berada diluar instruksi, maka wakil baru boleh bertindak setelah mendapat instruksi baru dari yang diwakilinya.
- b. Mandat Bebas, yaitu wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Dalam ajaran ini siwakil merupakan orang-orang yang terpercaya terpilih dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat.
- c. Mandat Representatif, yaitu wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungjawaban. Badan perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat.

Dari uraian yang tertuang diatas tentang model hubungan wakil dengan yang diwakilinya, bahwa semua teori perwakilan mempunyai sifat perwakilan politik. Dengan demikian perwakilan politik merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar, dalam artian bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, kelompok orang, atau anggota masyarakat.

Perwakilan politik yang demokratis lazimnya dipandang dari hubungan timbal balik antara wakil dengan pihak yang diwakilinya, dan hubungan timbal balik ini biasanya bersifat terbuka.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan social. Dari pernyataan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan terdapatnya demokrasi formil didalamnya. Hal itu terdapat pada kata-kata permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi formil sebagaimana terdapat dalam demokrasi Pancasila diwujudkan dalam UUD 1945. Bahwa UUD 1945 itu mengatur demokrasi dalam arti *representative in form* dapat kita ketahui dari bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Disamping adanya pembagian atas demokrasi formil dan materiil, kita mengenal pula pembagian atas *direct* dan *indirect democracy* (demokrasi langsung dan tidak langsung). Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD maka demokrasi yang dianut oleh UUD kita adalah *indirect democracy*. Hal ini berarti pula bahwa demokrasi formil yang dilaksanakan di Indonesia itu adalah demokrasi melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan dan bila diperhatikan dalam literatur disebut demokrasi parlementer.

Duduknya seseorang di Lembaga Perwakilan, baik karena pengangkatan/penunjukan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Yang pertama membahas hubungan tersebut adalah (Janedri, 2012:38) :

- a. Teori Mandat, yaitu si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
- b. Teori Organ, yaitu negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.

- c. Teori Sosiologi Rieker, yang beranggapan bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial).
- d. Teori Hukum Obyektif dari Leon Duguit, menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan Parlemen adalah solidaritas.

2.4 Konsep Hak *Recall*

Konsep kewajiban biasanya dengan konsep hak. Hak yang dimaksud adalah hak hukum (*legal right*). Suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain. Tidak ada hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban orang lain. Kewajiban seorang individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap individu orang lain. Jika hak seorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*). Austin menyebut sebagai kewajiban relative (*relative duty*) dengan menyatakan “tema hak dan kewajiban relative adalah ekspresi yang berhubungan. Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda”. Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma hukum itu sendiri.

Norma hukum harus menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak sebagai hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan otorisasi baik bagi seorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau organ tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori yang memprioritaskan hak adalah bersifat politis bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan hukum, bukan analisis terhadap keberadaan hukum positif. Hak sipil dan hak politik merupakan kapasitas

berpartisipasi dalam pembuatan hukum, maka perbedaan antara hak dalam hukum perdata dan hak hukum dalam hukum publik tidak lagi mendasar.

Hak politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga Negara untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu dalam pembentukan kehendak Negara. Hal ini berarti warga Negara dapat berpartisipasi dalam pembuatan tata hukum, khususnya dalam proses legislasi. Hal ini berarti mengidentifikasi hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi kehendak Negara tersebut dalam bentuk partisipasi dalam pembuatan hukum. Partisipasi individu dalam legislasi adalah karakteristik demokrasi, yang membedakan dari otokrasi dimana individu dikeluarkan dari proses legislasi, atau tidak memiliki hak politik. Demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam majelis utama, atau hanya oleh parlemen yang dipilih, atau dengan bekerja sama dengan kepala Negara yang dipilih.

Sementara itu menurut R.H. Soltau (Yunto, 2013:47), hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yaitu:

“... , most adults in most countries have a right to vote, to be elected to hold official positions.”(..., hampir semua orang dewasa di hampir semua Negara punya hak untuk memberikan suara, untuk dipilih dan untuk memegang jabatan-jabatan penting).

Dengan demikian, hak merupakan hak hukum yang diterapkan secara formal atau konstitusional untuk mengambil suatu tindakan atau menggunakan untuk menentukan hasil dari suatu peristiwa.

Sementara Hans Kelsen (A. Razaq, 2014:34) mengemukakan tentang hak hukum sebagai berikut:

“... as an interest protected by the legal order, or a will recognized and made effective by the legal order.” (... Sebagai kepentingan yang dilindungi oleh tatanan hukum, atau kehendak yang diakui dan dibuat efektif oleh peraturan hukum).

Dengan demikian, semua hak berasal dari hukum, karena semua kewajiban adalah keharusan moral dan semua keharusan moral muncul dari hukum. Hubungan kewajiban dan hak yang menyangkut keadilan.³³ suatu hak yang berhenti menjadi hak bila merugikan orang lain. Jadi pertimbangan hak dan kewajiban, itulah yang dikatakan adil. Dengan demikian, adanya menjalankan kewajiban dengan sendirinya memperoleh hak. Karena setiap hak itu substansinya adalah keadilan.

Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata *Recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *Recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *Recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya.

Para ahli berpendapat mengenai hak *Recall* sebagai berikut. Moh. Hatta (S. Putra, 2016:15) mengatakan “Hak *Recall* bertentangan dengan demokrasi apalagi demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu

ditiadakan saja. Pada dasarnya hak *Recall* ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat totaliter.”

Menurut Moh. Mahfud MD (S. Putra, 2016:15), *Recall* adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan atau perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.

Dari berbagai macam pengertian baik menurut terminologi bahasa dan istilah yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *Recall* adalah sebuah hak yang dimiliki partai politik untuk memanggil kembali anggotanya yang telah menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk digantikan dengan posisinya dengan orang lain atas dasar yang telah di gariskan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Black's Law Dictionary (Evendia, 2012:02) mendefinisi *Recall* yaitu *Removal of a public official from office by popular vote*. Sementara, dalam kamus politik karangan BN Marbun (Evendia, 2012:02), *Recall* diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya, yaitu Partai Politik.

Pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam konteks sejarah di Indonesia telah mengalami dinamika. Pengaturan *Recall* pada zaman orde baru secara tegas dikonstatir dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Praktek *Recall* zaman orde baru jarang terjadi. Hal itu karena situasi dan kondisi perpolitikan dalam praktek kenegaraan sangat homogen dibawah satu komando sang presiden, yakni

Soeharto. *Recall* pada saat itu digunakan sebagai senjata untuk membungkam politisi yang tidak mengikuti irama alunan dari sang presiden. Bukti sejarah penggunaan hak *Recall* pada masa ini yang sangat kontroversial yaitu pemberhentian anggota DPR yang bernama Sri Bintang Pamungkas, yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.

Alasan pemberhentian karena menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah dan menolak pertanggungjawaban presiden. Kondisi berubah pada tahun 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri. Tuntutan untuk menghapus lembaga *Recall* (pemberhentian ditengah jalan) terhadap anggota DPR/DPRD sudah banyak dikemukakan pada masa Orde Baru. Adanya sistem *Recall* menyebabkan banyak wakil rakyat menjadi tidak kritis, bahkan takut untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Pada era reformasi, *Recall* berhasil ditiadakan, *Recall* kecuali dengan alasan yang tak bisa dihindari yakni meninggal, mengundurkan diri, atau dijatuhi hukuman pidana dengan kualifikasi tertentu.

Pada masa sesudah Perubahan UUD 1945, penggantian anggota DPR tercantum kembali dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.¹² Bukti sejarah anggota DPR yang di *Recall* oleh partai politik melalui pengaturannya yaitu Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman, yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Alasan pemberhentiannya yaitu dikarenakan Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman ikut studi banding RUU perjudian ke Mesir.

Saat ini pengaturan *Recall* diatur dalam Pasal 213 ayat (1) dan (2) UU MD3, dan dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik. Hal ini memberikan

kewenangan yang luar biasa besar kepada partai politik untuk memberhentikan atau *me-Recall* anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR yang bisa hanya didasarkan atas suka atau tidak suka atau bertentangan dengan kebijakan partai. Bukti sejarah anggota DPR yang diberhentikan oleh pengaturan ini yaitu Lily Wahid dan Effendi Choiri, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Alasan pemberhentiannya yaitu mereka berbeda pendapat dari kebijakan partai yang menaunginya, dalam keputusan terkait panitia khusus hak angket Bank Century, serta di usulan hak angket mafia pajak.

2.5 Konsep Partai Politik

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang disebut sebagai Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membelakepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat beberapa pandangan mengenai partai politik. Menurut Schattscheider (1942) dalam Pamungkas (2006), "*Political Party created democracy*", partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat

perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu Negara.

Namun, disamping pandangan positif mengenai partai politik, banyak juga pandangan kritis dan skeptic terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elite politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan “birahi kekuasaan”-nya sendiri.

Partai politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui melalui pemilihan umum, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan public tertentu untuk kepentingan segolongan orang “*at the expense of the General Will*” (Rousseau, 1762). Bahkan menurut Robert Michels, partai politik seperti organisasi pada umumnya, selalu melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis.

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa,

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan

bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik.

Menurut Mark N. Hugopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda (Fadjar, 2013:14).

Menurut Huckshom dalam S. Katz dan Crotty, 2014:03 bahwa partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.

b. Jenis-Jenis Partai Politik

Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat di klasifikasikan dalam lima jenis (Fadjar, 2013:15): yaitu

1. *Partai Proto*, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai akhir abad ke 19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota (*ins*) dengan non-anggota (*outs*).

2. *Partai Kader*, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah.
3. *Partai massa*, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau partai proto dan partai kader muncul dalam lingkungan parlemen (intra-parlemen) dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai massa terbentuk di luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dll, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi.
4. *Partai Diktatorial*, merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi.
5. *Partai Catch-all*, merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah “*Catch-all*” pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan parpol di Eropa Barat pasca Perang Dunia II. *Catch-all* artinya “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

2.6 Teori Institusional (Pelebagaan) Partai Politik


Jika dilihat dari perkembangannya, partai politik di Indonesia tampak belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggaran kekuasaan penguasa (*status quo*). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik. (Romli, 2012).

Institusionalisasi atau pelebagaan merupakan proses dimana satu set aturan formal dan informal secara terus menerus dan terhubung

semakinmembentuk harapan (Ufen, 2007). Sementara menurut Huntington (1968) menyebutkan bahwa institusionalisasi merupakan proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabilitas.

Gambar II.1

Pelebagaan Partai Politik. Value mempolakan/ menginternalisasi norma/perilaku dalam organisasi yang pada akhirnya mendorong stabilitas



Sementara menurut Dwipayana (2012), secara sederhana pelebagaan partai modern adalah proses pemantapan partai politik (organisasi maupun individu-individu dalam partai) dalam rangka menciptakan pemolaan perilaku atau sikap atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representative dan mampu menjalankan fungsinya. Pelebagaan partai juga menyangkut bagaimana partai secara internal mampu memberdayakan dirinya agar tetap eksis menjalankan fungsinya. Institusionalisasi diorientasikan untuk terciptanya partai politik yang memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan berkompetisi dengan partai-partai lain.

Dalam literature kepartaian dikenal dua istilah pelebagaan, yakni pelebagaan sistem kepartaian dan pelebagaan partai politik. Mainwaring dan Torcal (2005) secara khusus tidak membedakan dengan jelas perbedaan

diantara keduanya, namun pelebagaan sistem kepartaian merujuk pada adanya nilai baku dan stabil pada interaksi diantara partai politik, atau proses dimana sistem kepartaian mendapatkan nilai baku dan stabil. Pelebagaan sistem kepartaian dengan pelebagaan partai politik berkaitan dengan erat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mainwaring (1998) bahwa ada empat dimensi dalam pelebagaan sistem kepartaian :

First, more institutionalized party systems enjoy considerable stability; patterns of party competition manifest regularity. Sebuah sistem dimanapartai besar sering muncul kemudian menghilang atau menjadi partaiminoritas menunjukkan pelebagaan sistem yang lemah, sebagaimana total perolehan suara partai yang berfluktuasi dengan gap yang besar (Janedri, 2012:109)

Second, more institutionalized systems are ones in which parties have strong roots in society. Ikatan yang mengikat partai dan masyarakat lebihjelas; sebaliknya, partai tidak menstruktur preferensi politik dari waktu ke waktu dan ada keteraturan yang terbatas dalam hal bagaimana orang memilih. Selain itu partai dalam sistem yang sudah terlebaga cenderung lebih konsisten dalam memposisikan ideology mereka. Jika sebuah partai besar merubah posisi relatif ideology mereka, biasanya ini menjadi sinyal lemahnya ikatan diantara partai dengan konstituen dan kurangnya proses regular bagaimana partai berkompetisi dan bagaimana hubungan mereka dengan aktor sosial (Mahfud, 2011:87)

Third, in more institutionalized systems, the major political actors accord legitimacy to parties. Elit dan warga negara pada umumnya percaya padapartai sebagai lembaga yang fundamental, diperlukan, dan diinginkan dalam politik demokratis. Legitimasi adalah dimensi pelembagaan karena konsep yang terakhir menyiratkan bahwa aktor mendasarkan perilaku mereka pada harapan bahwa praktek akan terus berlanjut. Legitimasi memperkuat kecenderungan aktor yang diharapkan untuk melanggengkan pola perilaku (Mahfud, 2011:89)

Finally, in more institutionalized systems, party organizations matter. Partai tidak tunduk pada kepentingan dari para pemimpin yang ambisius, namun memiliki status independen dan nilai mereka sendiri. Pelembagaan akan menjadi terbatas selama partai adalah instrumen pribadi dari seorang pemimpin atau segelintir elit. Sebagaimana pelembagaan berkembang, partai menjadi otonom *vis-à-vis* individu yang awalnya mungkin telah menciptakan mereka sebagai instrumen belaka. Ini adalah tanda pelembagaan sistem yang lebih besar jika partai telah mengokohkan struktur, jika partai komprehensif secara teritorial, jika partai terorganisasi dengan baik, jika partai telah didefinisikan secara jelas mengenai struktur dan prosedur internal, dan jika partai memilikisumber daya mereka sendiri. Dalam sistem yang lebih terlembaga, ada rutinisasi prosedur *intraparty*, termasuk prosedur untuk pemilihan dan perubahan kepemimpinan partai.

Dari empat dimensi tersebut pelebagaan sistem partai sangat erat berkaitan dengan pelebagaan partai itu sendiri. Dan dalam tulisan ini akan lebih memfokuskan pada pelebagaan partai politik terkait dengan *electoral volatility*, untuk melihat faktor-faktor kelembagaan partai politik yang berdampak pada tingginya angka *electoral volatility*.

Dari berbagai studi yang sudah ada, kriteria tentang pelebagaan partai politik menjadi beragam. Berikut akan dibahas mengenai pendekatan-pendekatan pelebagaan partai politik dari studi-studi yang sudah ada sebelumnya.

2.6.1 Vicky Randall dan Lars Svasand

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), proses pelebagaan partai politik mengandung dua aspek, yakni aspek internal - eksternal, serta structural – cultural. Dan dari kedua aspek tersebut terdapat empat dimensi pelebagaan partai politik yakni *systemness*, *value infusion*, *decisional autonomy* dan *Reification*.

Tabel II.1
Dimensi institusionalisasi partai menurut Randall dan Svasand
(2002)

Randall & Svasand (2002)
Party Institutionalization

	Internal	Eksternal
Structural	Systemness	Decisional Autonomy
Attitudinal	Value Infusion	Reification

➤ **Systemness**

Systemness atau derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD / ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD / ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu. (Surbakti,2003 dikutip oleh Dwipayana; 2012).

Diantara karakteristik partai, Randall dan Svasand menyarankan batasan *systemness* pada hal sebagai berikut : “*The way party originated and grew, its relevant resources and especially funding, the role of individual party leader vs.*

the party organization as such, the role of factions versus the party as a whole and the implications of the clientilism”. (Dwipayana, 2012:45)

Derajat *systemness* sebuah partai dapat diukur dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni *scope* pengorganisasian, untuk melihat sejauhmana jangkauan sebuah partai terhadap akar rumput. Kemudian dari aspek tingkat kesolidan demokrasi internal partai.

Hal ini bisa dilihat dari kemampuan partai untuk mengelola keragaman dan perbedaan (faksionalisme) kepentingan dalam partai. Pelembagaan politik yang baik ditandai dengan kemampuan mengelola faksionalisme, sementara pelembagaan yang gagal bisa dilihat dari tumbuhnya *clientilistic party* atau *personalistic party*.

Aspek lainnya untuk mengukur derajat *systemness* adalah dengan melihat pada aspek rutinisasi konstitusi partai. Serta aspek yang terakhir pelembagaan partai modern bisa diukur dari kemampuan partai untuk mengelola tiga elemen utama yang menentukan eksistensinya (Dwipayana, 2012) yakni :

- **Pelembagaan Manajemen SDM Partai.**
Secara umum, agenda pengelolaan SDM mencakup pentingnya isu rekrutmen, kaderisasi dan kejelasan sistem karir dalam segenap kekhasan organisasi partai politik.
- **Pelembagaan Manajemen Keuangan Partai.**
Dalam hal ini partai dituntut untuk memiliki pelembagaan keuangan; mulai dari sumber-sumber keuangan yang jelas, pengelolaan yang melembaga, transparan dan terbuka dan pengeluaran partai yang bisa dipertanggungjawabkan.
- **Pelembagaan Manajemen Organisasi.**
Pengelolaan organisasi akan mencakup isu-isu pentingnya mengembangkan kepemimpinan yang demokratis dalam internal partai, perlunya mengembangkan etika politik yang akan memberikan ruh dari berbagai aturan main (*rule of the game*) dalam pengelolaan partai.

➤ ***Value infusion***

Value Infusion atau identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi atau *platform* partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai partai berhubungan dengan beberapa hal, diantaranya : *Pertama*, hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular base*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, ataupun kelompok - kelompok tertentu. *Kedua*, pengaruh *clientilism* dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota bersifat instrumental, atau lebih bersifat ideologis yang anggotanya mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap partai. (Sigit, 2011)

Selain itu, derajat *value infusion* suatu partai politik bisa dilihat dari beberapa aspek (Dwipayana, 2012), yakni :

- 1) Internalisasi ideologi partai.
Hal ini menyangkut kemampuan partai untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ideologis pada kadernya. Internalisasi memerlukan proses kaderisasi.
- 2) Militansi – sentimen kepartaian
Sentimen kepartaian bisa diukur dari kemampuan partai untuk mendorong pemimpin maupun anggotanya untuk memiliki identifikasi, komitmen – loyalitas pada partai dibandingkan kepentingan pribadi.
- 3) Pengakaran Partai (*party rooting*)
Pengakaran partai dimaksudkan agar partai-partai terikat dengan masyarakat khususnya konstituennya. Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya, dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan karena semata-mata menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau *platform* partai itu.

➤ ***Decisional autonomy***

Dimensi otonomi keputusan suatu partai politik berhubungan dengan ketergantungan terhadap aktor luar, atau dengan kata lain dimensi ini terkait dengan hubungan antara partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).

Implikasi dari adanya aktor luar, Panebianco (dikutip oleh Randall dan Svasand) menyebutkan bahwa kehadiran aktor luar atau *sponsorship* cenderung akan melemahkan kelembagaan

“the presence of a sponsoring institution will tend to result in weak institutionalization, since the leadership’s source of legitimacy and the project of party organizational loyalties will be outside the party, vested in this external institutions”.

Hal yang terpenting dari dimensi ini adalah : *Pertama*, apakah partai tergantung pada aktor luar tersebut atau hubungan tersebut bersifat independen. *Kedua*, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Selain itu, partai juga dituntut untuk otonom dari “oligarki elite”, artinya dalam membuat keputusan partai dituntut untuk otonom tanpa didikte kepentingan elite partai. Partai juga dituntut otonom dari korupsi, membebaskan diri dari praktek korupsi. Dan dalam aspek desentralisasi , partai di tingkat lokal dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa selalu diintervensi level di atasnya.

➤ **Reification**

Reifikasi adalah bagaimana partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Selain itu juga berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya. Reifikasi partai juga merujuk pada apakah keberadaan partai politik telah tertanam pada imajinasi publik dan sebagai faktor yang membentuk perilaku aktor politik. Reifikasi partai pada akhirnya merupakan sebuah fungsi untuk memperpanjang usia partai, sehingga partai bisa bertahan sepanjang waktu.

Terkait dengan masalah kelembagaan partai politik, Huntington (2004) memberikan beberapa dimensi yang menunjukkan sebuah proses pelebagaan organisasi (termasuk partai politik), yakni :

Pertama, Adaptability–Rigidity (Penyesuaian diri dan kekakuan). Semakin tinggi kemampuan adaptasi sebuah organisasi, maka semakin tinggi pula derajat kelembagaannya. Sebaliknya, semakin sulit sebuah organisasi dan beradaptasi dan bersifat kaku, maka tingkat kelembagaannya pun semakin rendah. Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dapat diukur dari segi umur, dimana cara untuk mengukur usia organisasi dilakukan melalui tiga cara:

- a) *Perhitungan kronologis*. Semakin tua usia eksistensi suatu organisasi maka semakin tinggi pula derajat kelembagaannya. Semakin tua sebuah organisasi, maka semakin cenderung untuk melanjutkan keberadaannya di masa-masa yang akan datang
- b) *Usia generasi*. Selama sebuah partai masih memiliki tokoh-tokoh angkatan pertama, dan selama mereka masih mempraktekkan cara-cara atau prosedurnya, maka kemampuan adaptasinya masih diragukan. Semakin sering sebuah organisasi mampu mengatasi masalah suksesi

dan menggantikan sebuah kepemimpinan dengan pemimpin yang lain, maka semakin tinggi pula tingkat kelembagaannya.

- c) *Fungsi*. Organisasi yang berhasil menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, dan juga mengubah satu atau dua fungsi utamanya, biasanya akan jauh lebih melembaga dibanding organisasi yang tidak melakukan itu. Tolak ukur yang tepat untuk mengkaji tingginya tingkat perkembangan organisasi, bukanlah dari sudut sejauhmana organisasi dapat menyesuaikan terhadap perubahan fungsi (*functional adaptability, not functional specificity*). Sebagai contoh, sebuah partai politik akan bertahan lama jika ia merubah fungsinya dari hanya mewakili satu kelompok pemilih menjadi mewakili kelompok lain, atau dari partai oposisi menjadi partai yang memegang kekuasaan pemerintahan.

Kedua, complexity – simplicity (kompleksitas dan kesederhanaan). Semakin kompleks sebuah organisasi, semakin tinggi pula tingkat kelembagaannya. Kompleksitas sebuah organisasi dapat terkait dengan penambahan jumlah sub unit organisasi, secara hirarki dan fungsi, dan diferensiasi berbagai tipe sub unit organisasi yang terpisah.

Ketiga, autonomy – subordination (otonomi dan subordinasi). Aspek ini mengukur bagaimana sebuah organisasi politik dan prosedur tidak tergantung pada organisasi sosial lain serta metode perilaku yang lain. Dalam konteks otonomi, pelembagaan organisasi politik berarti pengembangan organisasi politik dan prosedur yang tidak secara sederhana merupakan ekspresi dari kepentingan kelompok sosial tertentu. Adanya otonomi menjadi sarana untuk mencapai perpaduan dan meratakan jalan bagi organisasi untuk mengembangkan suatu semangat serta pola yang menjadi ciri khas perilakunya. Otonomi juga mencegah kekuatan-kekuatan eksternal organisasi yang akan mengganggu organisasi, walaupun sudah tentu otonomi itu sendiri tidak memberikan perlindungan terhadap gangguan yang timbul dari sumber intern sendiri. Dalam sistem politik

dengan tingkat kelembagaan yang tinggi, posisi kepemimpinan terpenting secara normal hanya bisa diraih oleh mereka yang telah melayani magang dalam posisi yang kurang penting. Kompleksitas sebuah sistem politik berkontribusi pada otonominya dengan menyediakan tberbagai jenis organisasi dan posisi dimana seorang individu disiapkan untuk jabatan tertinggi.

Kelima, coherence-disunity (kesatuan dan perpecahan). Semakin terpaduan utuh suatu organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. Dan sebaliknya, semakin terpecah suatu organisasi, semakin rendah pula tingkat pelebagaannya. Adanya konsensus menjadi prasyarat bagi organisasi sosial apapun. Sebuah organisasi yang efektif memerlukan minimal konsensus substantif pada batas-batas fungsi kelompok dan prosedur yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan atau perselisihan yang mungkin timbul. Konsensus harus mencakup mereka yang aktif dalam sistem, yang diluar dianggap tidak perlu. Pesatnya penambahan anggota organisasi atau partisipan dan dalam jumlah yang cukup besar cenderung melemahkan persatuan dan kesatuan organisasi.

2.6.2 Basedau dan Stroh

Konseptualisasi Basedau dan Stroh mengenai pelebagaan partai politik merupakan modifikasi dari konsep pelebagaan partai polotik Randall dan Svasand. Basedau dan Stroh menyebutkan empat aspek pelebagaan partai politik, meliputi pengakaran di masyarakat, aspek otonomi, organisasi, dan koherensi. Pengakaran partai di masyarakat menunjuk pada sejauhmana partai politik independen dari individu dari dalam dan dari luar partai. Dimensi

organisasi menunjuk pada sejauhmana apparatus organisasi partai hadir konsisten disemua level administrasi dan bertindak dalam kerangka kepentingan partai. Dan koherensi menunjuk pada sejauhmana perilaku partai sebagai sebuah kesatuan organisasi dan sejauhmana tingkat tertentu toleransi partai atas perselisihan dalam partai. Berikut adalah tabel dimensi pelembagaan partai menurut Basedau, yaitu:

Tabel II.2
Dimensi Pelembagaan Partai Politik Versi Basedau dan Stroh

Dimensi Pelembagaan	Indikator
Pengakaran di masyarakat : Partai memiliki akar yang stabil dalam masyarakat	<p>Relativitas umur partai terhadap kemerdekaan</p> <p>Relativitas umur partai terhadap permulaan periode multipartai</p> <p>Perubahan dukungan elektoral dalam Pemilu terakhir atau dua Pemilu terakhir.</p> <p>Hubungan dengan organisasi masyarakat sipil</p>
Otonomi : Sekalipun berakar dalam masyarakat, partai relative independen dari individu di dalam dan luar partai	<p>Jumlah pergantian kepemimpinan partai</p> <p>Pergeseran dukungan electoral setelah pergantian kepemimpinan partai</p> <p>Otonomi dari keputusan individu dan kelompok</p> <p>Apresiasi rakyat atas prestasi partai tertentu</p>
Organisasi: Aparatur organisasi hadir konsisten di semua level administrasi dan bertindak dalam kerangka kepentingan partai	<p>Kekuatan anggota</p> <p>Kongres partai teratur</p> <p>Sumber daya personal dan material</p> <p>Kehadiran organisasi diseluruh negara, aktivitas tidak sekedar kampanye pemilihan.</p>

Sumber : Basedau dan Stroh (Dikutip oleh Sigit Pamungkas, 2011)

2.7 Konsep Konflik Kepentingan dan Kekuasaan

Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tidak berwujud kekerasan.

Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto (Soerjon, 1995:68) *“Konflik adalah Proses sosialisasi dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan”*.

Menurut Coser Konflik (Bartens K., dan Nugroho, 1985:211) adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan mengenai berkenaan dengan status, kuasa, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan pihak lawan.

Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-individu, kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada ditempat hidup orang bersama. Konflik disebut unsur interaksi yang penting, dan tidak sama sekali tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak pada kelestarian kelompok dan memepererat hubungan antar anggotanya.

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai *interest*, tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam ilmu politik sering diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham, perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.

Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur organisasi dan ditengah masyarakat karena memperbutkan sumber yang sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi, disintegrasi dan disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar, tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak akan berujung pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang wajar seperti unjuk

rasa, pemogokan, pengajuan petisi dan polemik melalui media massa ataupun perdebatan melalui forum-forum tertentu.

Ralf Dahrendorf (Surbakti , 1999:20) berpendapat bahwa konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.

Menurut Paul Conn (Surbakti , 1999:20): “Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zerosumconflict*). Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang penting”.

Konflik dalam suatu masyarakat dan negara sangat diperlukan. Hal itu karena konflik atau perbedaan baik pendapat, aspirasi, maupun ide dapat memperkaya gagasan yang berlainan dan bervariasi merupakan sumber inovasi, perubahan dan kemajuan, apabila perbedaan itu dapat dikelola melalui mekanisme yang baik. Dengan demikian konflik dapat berfungsi sebagai sumber perubahan kearah kemajuan, seperti yang dikemukakan oleh Dahrendorf bahwa, konflik mempunyai fungsi sebagai pengintegrasian masyarakat dan sumber perubahan.

Selain sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi untuk menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam suatu hubungan. Dalam hal ini Lewis Cozer berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi sebagai penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan yang mempunyai fungsi sebagai stabilisator dan komponen pemersatu hubungan.

Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah (Fisher, R., 1964:213):

- 1) Pra-Konflik : merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- 2) Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
- 3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak kemungkinan putus

pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

- 4) Akibat : kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.
- 5) Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan.

Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat.²³ Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal seperti kebutuhan rasa aman, identitas, kebahagiaan, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan lain bersifat spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu dan beberapa kepentingan bersifat lebih penting daripada yang lain.

Konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam upaya memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.

Semua konflik kepentingan seringkali dipandang sebagai pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan pencapaian tujuan pihak lain. Hal ini

karena seringkali orang memandang tujuannya sendiri secara lebih penting, sehingga meskipun konflik yang ada sebenarnya merupakan konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai konflik yang besar. Konflik muncul diakibatkan salah satunya perebutan sumberdaya.²⁴ Ini terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

Menurut Wallase dan Alison (Stephen P, 1978:200), teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul.

Ada empat hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan (Maurice Duverger., 1988:76) yaitu: (1) Realitas, disini menunjukkan bahwa walaupun

mereka telah mengajukan surat lamaran dan mengikuti test seleksi, bukan berarti mereka punya hak untuk menduduki jabatan yang ditawarkan. Mereka mempatkan diri sebagai bagian dari proses yang disiapkan untuk memperoleh seseorang yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hak adalah semu bila berkaitan dengan adanya pilihan berbagai kemungkinan, (2) Konteks, lebih menekankan pada adanya sebuah peluang dalam kompetisi nyata. Berbagai orang dengan latarbelakang berbeda melamar sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keuntungan. Memperoleh penghasilan, jaminan hidup dan status sosial yang lebih tinggi dari keberadaannya saat sebelum melamar, (3) Tanggungjawab, menekankan hal yang lebih luas dari dua hal sebelumnya. Disini seorang pelamar bukan berdiri sendiri dengan kepentingannya. Diantara berbagai kepentingan, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa bukan keuntungan dengan mendapatkan penghasilan, jaminan hidup dan status sosial saja yang melatarbelakangi tetapi keberadaannya dalam komunitas pekerjaan itu sendiri yang harus dikedepankan. Apakah seseorang layak diterima apabila kompetensi yang dimilikinya jauh dari ukuran kompetensi yang diharapkan bagi seseorang yang akan menduduki posisi tertentu, (4) Usaha, lepas dari konflik kepentingan maka keberadaan seseorang dalam sebuah kompetensi hanyalah bagian dari sekian banyak proses struktural dan persyaratan administrative.

2.7.1 Penyebab Konflik Kepentingan

Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf, berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu.

Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu. Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada.

Menurut Maurice Duverger (Rauf, 2001:49-50) penyebab terjadinya konflik adalah: (1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecendrungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari

interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

Maswadi Rauf (Maswadi Rauf, 2001:49-50) juga mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber posisi yang langka (*resource and position scarcity*). Konflik terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan yang terbatas. Sama halnya dengan sumber-sumber posisi atau kedudukan atau jabatan juga langka dalam masyarakat. Kedudukan sebagai penguasa negara, merupakan bahan rebutan diantara anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik.

Penyebab terjadinya Konflik di Internal Partai Nasdem jika dilihat dari penyebab Individual adalah, adanya perbedaan pandangan dalam pengisian jabatan ketua umum Partai Nasdem dan Perbedaan Kepentingan antar pengurus DPW Partai Nasdem Sul-Sel. Sedangkan apabila dilihat dari sebab kolektif adalah adanya Faksi-faksi di tubuh Partai Nasdem.

2.7.2 Bentuk–Bentuk Konflik Kepentingan

Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal.

Menurut teori Fisher (Fisher, R. 1964:98), Pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik

manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Menurut Maurice Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain (Arbit, 1982:47):

- 1) Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prinsipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok.
- 2) Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat.
- 3) Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.

Menurut Coser (Lewis Coser , 2009:54) ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang mempunyai sumber konkret atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian.

Konflik non-realistik adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistik adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok. Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan konflik

ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : (1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individual maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI. (2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok diberbagai lokasi biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentimen organisasi.

2.7.3 Dampak Konflik


Menurut Fisher Suatu Konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah sebagai berikut (Fisher, R. 1964:111):

- 1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas.
- 2) Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok.
- 4) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok.
- 5) Konflik dapat memunculkan kompromi baru.

Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1)Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. (2)Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3)Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah (Nurul, 2013:23).

2.8 Kerangka Berfikir

Fokus penelitian ini adalah implikasi adanya Hak *Recall* Partai Politik terhadap konflik kepentingan di internal partai dengan melihat pada studi kasus pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara. Untuk kepentingan penelitian ini, hasil kahir dari penelitian ini nantinya adalah akan melihat sejauh mana pengaruh Hak *Recall* terhadap timbulnya konflik kepentingan di internal Partai.



Sumber : Nurul Radiatul Adawiyah, Konflik Internal Partai Nasdem, skripsi pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena lebih relevan digunakan oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Moleong (2005:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini instrumennya adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, memotret dan menganalisis situasi social yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu.

Menurut banister (2010:8) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena - fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci

permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat, Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa tempat tersebut memungkinkan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer, adapun penjelasan mengenai data primer :

Menurut sugiyono, (2012), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual yang dicatat, diamati, kemudian diolah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan metode *survey* dan *observasi*.

Sumber data primer yaitu manusia yang berarti orang – orang yang terlibat langsung dalam segala kegiatan kepartaian pada DPC Hanura Kab. Lombok Utara diantaranya :

1. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara;
 - Mengapa anggota yang bersangkutan di *Recall*?
 - Mengapa Partai Politik mengusulkan untuk di *Recall*?
 - Apa dasar dari Parpol untuk dapat mengusulkan hak *Recal*?
2. Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara;
3. Anggota DPRD Fraksi Hanura di Kabupaten Lombok Utara;
4. Anggota DPRD yang Fraksi Hanura yang di *Recall*.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Menurut sugiyono (2012 : 137) Ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa dilakukan yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati para pegawai dalam penerapan absensi sidik jari di kantor lingkungan hidup.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai penerapan sistem absensi sidik jari di kantor lingkungan hidup, teknik ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan.

Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menganalisis situasi dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada teknik wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai penerapan sistem absensi sidik jari ,teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan menggunakan teknik penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan model *criterion based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Selain itu dalam penentuan informan, dapat menggunakan model *snow ballsampling* dan *sampling purposive* untuk memperluas subjek penelitian. Hal lain yang perlu diketahui bahwa penelitian kualitatif lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan.

Sugiyono (2001:61) menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. contoh dalam hal ini adalah ketika peneliti akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian itu saja.

Snow ball atau bola salju, informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini umumnya digunakan bila peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang – orang yang layak untuk menjadi informan. Berdasarkan penjelasan diatas informan dalam penelitian ini yaitu :

Gambar 3.1
Jumlah Narasumber di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai
Hanura Kabupaten Lombok Utara

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara	1 orang
Wakil Ketua	1 orang
Sekretaris	2 orang
Wakil Sekretaris	-
Anggota DPRD Fraksi Hanura	2 orang

Anggota DPRD yang di <i>Recall</i>	1 orang
Total	7 orang

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Sebelum peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai sumber data yang relevan terkait penelitian ini. Pedoman wawancara pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Berapa jumlah Anggota DPRD kabupaten Lombok Utara dari Fraksi Hanura masa kerja 2014-2019?
2. Berapa jumlah anggota yang telah di *Recall* oleh Partai Hanura masa kerja 2014-2019 ?
3. Bagaimana bentuk kebijakan mekanisme *Recall* yang dilakukan oleh Partai Hanura ?
4. Apakah yang menjadi alasan mendasar bagi Partai dalam melakukan kebijakan *recall* bagi anggota partai yang ada di DPRD Kab. Lombok Utara ?
5. Sudah berapa kali mekanisme *Recall* dilakukan oleh Partai Hanura?
6. Bagaimanakah pengaruh mekanisme *Recall* terhadap konflik internal partai dan bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan kehidupan partai setelah adanya mekanisme *Recall*?

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan deskriptif yang bersifat kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian tersebut, maka data dan bahan yang digunakan adalah data yang diperoleh dilapangan untuk kemudian didukung dengan data dan dokumen-dokumen dilapangan untuk kemudian didukung dengan data dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut sugiyono, (2015: 280-281), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat disarikan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Didalam model ini ada 4 komponen analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Gambar 3.2
Komponen Analisis Data

